



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Analisis Putusan Nomor: 793/Pi/1.Sus/2017/PN STB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MEGAWATI SIREGAR

**NPM : 1416000182
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Analisis Putusan Nomor: 793/Pid.Sus/2017/PN STB)

Nama : Megawati Siregar
NPM : 1416000182
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Carolina Sitepu, S.H.,MH.,P.hD

DOSEN PEMBIMBING II



Suci Ramadani, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Analisis Putusan Nomor: 793/Pid.Sus/2017/PN STB)**

Nama : Megawati Siregar
NPM : 1416000182
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN SIDANG PENGUJI

Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019
Tempat : Ruang Yudicium / Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Waktu : 09.00 WIB s/d 12:00 WIB
Tingkat Yudicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Anggota I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota II : Dr. Karolina Sitepu, S.H., M.H.L., Ph.D
Anggota III : Suci Ramadani, S.H., M.H.
Anggota IV : Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D
Anggota V : Ismaidar, S.H., M.H.



**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21
Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : **Suci Ramadani, S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Megawati Siregar
N.P.M : 1416000182
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak
Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perdagangan Orang.
(Analisis Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN.STB)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	19 Februari 2018	Penyerahan Judul dan Outline	sk
2.	22 Februari 2018	Bimbingan Materi Outline	sk
3.	10 April 2018	Penyerahan Proposal Skripsi	sk
4.	24 April 2018	Perbaikan Bab I	sk
5.	17 Oktober 2018	ACC Proposal Skripsi	sk
6.	12 April 2019	Penyerahan BAB I, II, III, IV, dan V	sk
7.	26 April 2019	Perbaikan BAB I, II, III, IV, dan V	sk
8.	10 Mei 2019	Perbaikan BAB IV	sk
9.	23 Mei 2019	ACC Skripsi	sk

Medan, 12 September 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21
Februari 2013

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : **Dr. Karolina Sitepu, S.H.,M.H.,Ph.D**
Nama Mahasiswa : Megawati Siregar
N.P.M : 1416000182
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak
Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perdagangan Orang.
(Analisis Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN.STB)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	22 Februari 2018	Penyerahan Judul dan Outline	
2.	24 Februari 2018	Bimbingan Materi Outline	
3.	14 April 2018	Penyerahan Proposal Skripsi	
4.	28 April 2018	Perbaikan Bab I	
5.	23 Januari 2019	ACC Proposal Skripsi	
6.	15 April 2019	Penyerahan BAB I, II, III, IV, dan V	
7.	26 April 2019	Perbaikan BAB I, II, III, IV, dan V	
8.	03 Mei 2019	Perbaikan BAB IV	
9.	26 Mei 2019	ACC Skripsi	

Medan, 12 September 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Megawati Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 02 Januari 1995
Alamat : Jl. Beringin No. 11 Kecamatan Medan
Sunggal
NPM : 1416000182
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan
Nomor: 793/Pid.Sus/2017/PN STB)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2019
Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
FEB31AFF9103056
6000
ENAM RIBURUPIAH

(Megawati Siregar)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan – Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

yang bertanda tangan di bawah ini:

a : Mega Wati Siregar
M : 1416000182
san : Hukum Pidana
ibuk : 2014

galami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:


l Awal : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tinjau dari Undang -undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN-STB)
l Perubahan : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tinjau dari Undang -undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN-STB)
an Perubahan : Rekomendasi Dosen Penguji.

ikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

etahui oleh,
Prodi Ilmu Hukum


Onny Medaline,SH.,M.Kn

Medan,
Pembuat,


Mega Wati Siregar

Pencabutan Hotspot | Session 5 X Mewawati Siregar_1416000182 | Sistem Informasi Akademik X surat kuasa - Penulisan X 13+ Contoh Surat Kuasa v /C:/Users/LEMU/Documents/

file:///C:/Users/LEMU/Documents/Plagiarism Detector reports/originality report 18.6.2019 11-18-2 - MEGAWATI SIREGAR

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 18/06/2019 11:18:02

"MEGAWATI SIREGAR_1416000182_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensee4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

; Permohonan Seminar Proposal

Medan, 08 Februari 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan
 Pancabudi
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGA WATI SIREGAR
 Tempat/Tgl. Lahir : SIBOLGA / 02 Januari 1995
 Nama Orang Tua : Pahala Tua Siregar
 NIM : 1416000182
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Mata Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085270912424
 Alamat : Jalan Beringin Gg. Saudara

Sehubungan dengan itu, saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN-)

Untuk itu, saya menyatakan :
 Saya melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Karolina Sitepu, SH, MH., Ph.D
 Pembimbing 2 : Suci Ramadani, SH., MH

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	450,000
Total Biaya	: Rp.	450,000


Mega Wati Siregar
 08/02/19

SKRIPSI :

Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang (analisis Putusan Nomor 793/pid.sus/2017/pn-)

Ditandatangani oleh :

 MEGA WATI SIREGAR
 S.H., M.Hum.
 Fakultas Sosial Sains

Hormat saya

 MEGA WATI SIREGAR
 1416000182

- *) Coret yang tidak perlu ;
 a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
 *) Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.

BEBAS PUSTAKA

No. 507/Perp/AP/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan Perpustakaan

02 AUG 2019
Perpustakaan

Desy Ariandi H.P., A.Md.

FM-BF

: Permohonan Meja Hijau

Medan, 31 Juli 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGA WATI SIREGAR
Tempat/Tgl. Lahir : SIBOLGA / 02 Januari 1995
Nama Orang Tua : Pahala Tua Siregar
No. M : 1416000182
Jurusan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
HP : 085270912424
Alamat : Jl. Beringin Gg Saudara No 11

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme...52%...

02 AGUSTUS 2019

UNPAB
LAKSMI M. RITONGA, BA., MSC.
Galyo Pratomo, SE., M.M.

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Orang Asing** (Kasus Nomor: 793/Pid.Sus/2017/PN 5TB), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pengantar dan warna penjiplidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000	
3. [207] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000	
4. [221] Bebas LAB U. komprehensif	: Rp.	100.000	
Total Biaya	: Rp.	2.100.000	2.350.000 <i>df 02/08-19</i>

Ukuran Toga : **M**

Setelah Disetujui oleh :

Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 02 AUG 2019
Ka. BPAA
an *Atciif*

TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Hormat saya
Mega
MEGA WATI SIREGAR
1416000182

tan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

a yang bertanda tangan di bawah ini :

na Lengkap

ipat/Tgl. Lahir

nor Pokok Mahasiswa

gram Studi

sentralisasi

nlah Kredit yang telah dicapai

ngan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

: MEGA WATI SIREGAR

: SIBOLGA / 02 Januari 1995

: 1416000182

: Ilmu Hukum

: Pidana

: 132 SKS, IPK 2.98

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
0.	Tinjauan Yuridis atas Penyelesaian Kasus Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Ali Bin Nau berdasarkan putusan Nomor 106K/PID/2016	<input type="checkbox"/>
1.	Analisis Terhadap Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 36 Pid.Sus/TPK.2017/PN.MDN)	<input type="checkbox"/>
2.	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN-STB)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Revisi</i> 15/Jan/2019

: Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi (diberikan tanda)



[Signature]
Rektor I,
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 15 Januari 2019

Pemohon,

[Signature]
(Mega Wati Siregar)

Nomor :
Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan
[Signature]
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 15 Januari 2019
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
[Signature]
Karolina Siregar, SH. MH. Ph.D

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :
[Signature]
Suci Ramadani, SH. MH.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kode Pos 20122 Medan –
Indonesia

BERITA ACARAPERUBAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li
N IDN : 0105079002
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dengan Mahasiswa :


Nama : Mega Wati Siregar
N P M : 1416000182
Jurusan : Hukum Pidana
Stambuk : 2014

Mengalami perubahan dosen pembimbing skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

DP I awal : Nur Alamsyah,SH.,MH
DP II awal : Suci Ramadani, SH.,MH
Perubahan DP I : KAROLINA SITEPU, SH. MH.,PH.D
Perubahan DP II : -

Demikian berita acara perubahan dosen pembimbing ini diperbuat dengan sebenarnya.

Medan,25 Januari 2019
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Abdul Rahman Maulana Siregar,SH.,M.H.Li



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Analisis Putusan Nomor: 793/Pid.Sus/2017/PN STB)

Megawati Siregar *
Karolina Sitepu, S.H.,MH.,P.Hd. **
Suci Ramadani, SH., MH.**

Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi. Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, dan sebagainya.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah faktor pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan pemikiran hukum terhadap perkara nomor 793/pid.sus/2017/PN STB. Untuk memahami faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, untuk menganalisa pemikiran hukum terhadap perkara nomor 793/pid.sus/2017/PN STB.

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang tindak pidana perdagangan orang. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu berdasarkan putusan perkara Pidana nomor:793/pid.sus/2017/PN STB.

Tindak pidana perdagangan orang memiliki faktor antara lain kemiskinan, kemalasan, krisis ekonomi, dan lain-lain. Sanksi tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pidana, Perdagangan Orang.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

** Dosen Pembimbing 1 Dan Dosen Pembimbing 2 Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	27
A. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	27
B. Dampak dari Perdagangan Orang	31
C. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang	 32
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	36
A. Hambatan Pemberantasan Perdagangan Orang	36
B. Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang	37

	C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
	Perdagangan Orang	39
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA	
	NOMOR 793/pid.sus/2017/PN STB.....	45
	A. Posisi Kasus menurut Perkara	
	Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB	45
	B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menurut	
	Perkara Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB	60
	C. <i>Legal Opinion</i> terhadap Putusan Perkara	
	Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB	65
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan adalah relative dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal.¹

Manusia mempengaruhi lebih lanjut manusia disekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun negatif. Perbudakan atau hambatan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja terdahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seseorang penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas

¹Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal.67.

bawah yang di “jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterikatan langsung dengan keluarga kerajaan.²

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja dan diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena social yang terjadi di dalam masyarakat. Di media massa bahkan dimedia sosial setiap harinya di temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.³

Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah tidak bergigi lagi dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin hari semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu kiranya dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi Kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.⁴

Di Indonesia akhir akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan orang (*Trafficking*). Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa

²*Ibid.*, hal.68.

³Satjipto Rarjo, *Membedah Hukuman Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 122.

⁴Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*, Rineka Cipta, Bandung, 1994, hal. 105.

kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justinian tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordir selama mucikari menghendaknya.⁵

Dalam kasus perdagangan orang terdapat 2 (dua) unsur pidana yang dapat dikenakan kepada para pelakunya, antara lain adalah unsur perdagangan orang itu sendiri dan unsur kedua adalah unsur penipuan. Pada unsur perdagangan orang, Menurut Undang Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁶

⁵Sietske Altink, *Stolen Lives, Trading Woman Into Sex and Slavery*, Hamington Park Press, New York, 1995, hal. 8. Dikutip dari buku *Politik Perdagangan Perempuan* karya Andy Yentriyani, Galang Press, Yogyakarta, 2014, hal. 18.

⁶ Tri Wahyu Widiastuti, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum Vol IX, 1 April 2010, hal. 108.

Terkait dengan unsur penipuan, Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”⁷ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dalam penipuan tersebut, rata-rata orang yang mendapatkan masalah di luar negeri adalah TKI/TKW yang diberangkatkan dengan illegal ataupun dengan cara legal tapi kemudian mereka ditipu oleh perusahaan pengirim (agen mereka). Modus penipuannya adalah memegang surat-surat para TKI/TKW dengan alasan pembayaran hutang akibat biaya yang ditimbulkan (penjeratan hutang). Modus lain adalah mengirim TKI/TKW yang tidak sesuai dengan izin tinggal mereka. Ada juga kasus di mana TKI/TKW tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan perjanjian semula, misalnya dijanjikan mendapat pekerjaan di restoran tapi kemudian dijual untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.⁸

Data pada tahun 2015-2018 menunjukkan di Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 262.

⁸ Novianti, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 60.

perpindahannya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.⁹

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengangkat satu kasus perdagangan orang yang telah di putus pada tanggal 5 desember 2017, pidana nomor: 793/pid.sus/2017/PN STB. Dalam kasus dimaksud, pelakunya adalah seorang wanita bernama Boniyem alias Inem, penduduk Dsn. VII Bukit Dinding Besilam BL Kec. Wampu Kab. Langkat / Jalan Belerang Kec. Simp. Selesai dan korbannya adalah seorang wanita bernama Nora Simanjuntak. Boniyem alias Inem diancam pidana Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan bukti dan contoh kasus diatas, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi

⁹Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Usu Press, Medan, 2005, hal. 49.

lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenisitu.¹⁰ Berdasarkan hal diatas pula, penulis menyimpulkan tentang *das sollen* dan *das sein*, dimana *das sollen* ialah harapan pemerintah dalam menangani undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang jika dilihat dari peraturan perundang-undangan sudah lebih baik mengingat konsep perlindungan korban yang tidak hanya berorientasi pada *potensi victim* tetapi juga pada *actual victim*. Harapan penulis sendiri mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana cara terbaik memperlakukan korban sudah di terima banyak Negara dengan cara meratifikasi perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, *protocol* maupun perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral, sedangkan *das sein* mengenai perdagangan orang ialah makin banyak orang yang diperdagangkan dilihat dari analisis putusan yang diangkat oleh penulis sendiri.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu melakukan pengkajian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi, dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor: 793/pid.sus/2017/PN STB).**

¹⁰Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, LibertyYogyakarta, 2012, hal. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana *legal opinion* terhadap perkara nomor 793/pid.sus/2017/PN STB?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk menganalisa pemikiran hukum terhadap perkara nomor 793/pid.sus/2017/PN STB.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah, wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, peneliti hukum, dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor: 793/pid.sus/2017/PN STB), namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

Tabel. 1

No.	Nama Penulis & Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan

1	<p>Andi Atika, judul skripsi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar”.¹¹</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks?</p> <p>3. Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut hukum positif?</p>	<p>1. Penerapan sanksi pidana materil yang diterapkan oleh JaksaPenuntut Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti.</p> <p>2. Terdakwa telah sesuai divonis Tindak Pidana Perdagangan Orang karena selain kesemua unsur pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti secara sah dan meyakinkan,saksi korban pada saat proses penyidikan tidak ditemukan dalam keadaan bugil sehingga yang</p>
---	--	---	---

¹¹Andi Atika, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015.

			<p>terbukti ditempat kejadian perkara adalah delik TPPO walaupun anak tersebut dibawah umur.</p> <p>3. Dalam hukum positif, mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal 2 ayat (1) “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, pe</p>
--	--	--	--

			nyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)".
2	Serli Agustin Valentina, judul skripsi, "Tinjauan	1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya	1. Perdagangan orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi

	<p>Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar”¹²</p>	<p>tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?</p> <p>3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar?</p>	<p>multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan.</p> <p>2. Pada umumnya korban perdagangan orang belum mendapat perlindungan hukum yang cukup, hal ini disebabkan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban, terutama mengenai sanksi pidana terhadap ganti rugi dan rehabilitasi, serta pendampingan bagi korban.</p>
--	---	--	--

¹² Serli Agustin Valentina, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2017.

			<p>3. Upaya untuk penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan melalui penanaman moral dan spiritual sejak dini pada anak untuk menghargai sesamanya manusia, dan membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>
3	<p>HS. Tita Syamsuddin, judul skripsi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban</p>	<p>1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak</p>	<p>1. Dalam hal Pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak</p>

	<p>n Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No.647/Pid.Sus/2016/Pn.Mks).¹³</p>	<p>pidana perdagangan orang?</p> <p>2. Aspek hukum apa saja yang terkandung dalam tindak pidana perdagangan orang?</p> <p>3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan No.647/Pid.Sus/2016/PN.Mks)?</p>	<p>pidana perdagangan orang, terdapat perbedaan dalam hal Pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam Pasal 57 KUHP dan Pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 10 undang-undang 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan TPPO.</p> <p>2. Perluasan subjek pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tidak terbatas hanya pelaku perorangan namun juga diatur mengenai korporasi walaupun sampai saat ini pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak</p>
--	--	---	--

¹³Hs. Tita Syamsuddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No.647/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018.

			<p>pidana masih belum ada kasus konkrit yang diajukan ke pengadilan.</p> <p>3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks yaitu putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara masing-masing 3 tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,- sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah tepat karena telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.</p>
--	--	--	---

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema penelitian, meskipun

berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Kesamaan penelitian yang dilakukan Andi Atika dengan penulis adalah sama-sama mengangkat analisis putusan perkara tindak pidana perdagangan orang yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan menganalisis suatu putusan perkara nomor 793/pid.sus/2017/PN STB.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Serli dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang faktor, perlindungan hukum, dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, namun yang membedakannya dengan penelitian penulis adalah penulis membahas variabel tersebut dalam variabel terikat sedangkan Serli dalam variabel bebas. Penelitian yang dilakukan Tita dengan penulis sama-sama menganalisis putusan perkara tindak pidana perdagangan orang dan yang membedakannya nomor putusan dan daerahnya. Maka, walau telah ada penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana perdagangan orang, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya

menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 249.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 156.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 33.

untuk mengatasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tindakan karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁸

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²⁰

¹⁷Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 68.

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Diponegoro, 1984, hal. 37.

¹⁹Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

²⁰*Ibid.*, hal. 83.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi

melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat yaitu harus adanya kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan

memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).

Syarat-syarat *uit lokken* ialah harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana, cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya), dan orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam

dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.²¹

3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.²²

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.²³

Perdagangan orang menurut Protokol Palermo merupakan definisi paling lengkap yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki

²¹Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

²²Sasha L. Nel, "Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?", *Kent Journal Of International and Comparative Law*, Chicago, 2005, hal. 2.

²³ Mahrus Alidan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 7.

kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²⁴ Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ.²⁵ Protokol Palermo adalah suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan, dan menghukum penjualan (*trafficking*) manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak.

Pada umumnya korban perdagangan orang adalah perempuan, perempuan dijebak melalui rekrutmen yang penuh dengan penipuan dan tekanan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disebutkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dan hal itu telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dengan penjelasan tersebut berarti perdagangan perempuan termasuk dalam pengertian perdagangan orang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Sifat Penelitian

²⁴B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 21.

²⁵Janie Chuang, "Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 13, 2006, hal. 152.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.²⁶

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif, penelitian yang mencari kebenaran kuantitas dengan memperoleh data-data yang dapat dihitung secara kuantitas.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang tindak pidana perdagangan orang, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu berdasarkan putusan perkara Pidana nomor:793/pid.sus/2017/PN STB.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan

²⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.

masalah yang dipecahkan.²⁷ Khusus dalam penelitian ini pengumpulan data berdasarkan putusan perkara pidana nomor: 793/pid.sus/2017/PN STB.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan media online yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data sekunder yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan

²⁷Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 111.

hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Berisikan Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisikan Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, Dampak dari Perdagangan Orang, Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab III Berisikan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari Hambatan Pemberantasan Perdagangan Orang, Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab IV Berisikan Analisis Putusan Terhadap Perkara Nomor 793/pid.sus/2017/PN STB yang terdiri dari Posisi Kasus menurut Perkara Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menurut Perkara Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB, Analisis terhadap Putusan Perkara Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB.

Bab V Berisikan Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.²⁸ Modus baru itu menjadi peluang agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil.

Ada beberapa hal yang perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisasi, yaitu:

1. Bersifat global dan transnasional,
2. Melibatkan jaringan yang luas dan sistematis,
3. Memanfaatkan teknologi tinggi (*high tech*).

Bentuk-bentuk perdagangan orang beragam, menurut Harkristuti Harkriswono bentuk perdagangan orang di Indonesia antara lain:²⁹

1. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga,
2. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke),

²⁸ B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 12.

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003, hal. 44.

3. Dijadikan sebagai pelacur,
4. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi,
5. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang,
6. Bekerja di luar negeri,
7. Kawin kontrak,
8. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis,
9. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.
10. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit,
11. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada yang tidak berat dengan iming-iming gaji yang tinggi,
12. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan, dan
13. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Eksploitasi tenaga kerja itu tidak hanya terjadi di sektor informal, tapi juga terdapat di berbagai sektor, misalnya pertanian, konstruksi, pembuatan bata, bengkel, dan manufaktur. Pada umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang. Kerja paksa tersebut kemungkinan besar terjadi di wilayah dengan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak memadai, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Korban yang rentan menjadi sasaran para pelaku tindak pidana perdagangan orang ialah perempuan yang berkeinginan bekerja di luar negeri/pekerja migran dan anak-anak. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja.³⁰ Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (rural-to-urbanmigration), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota” perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan³¹.

Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Perdagangan manusia tidak

³⁰ Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>, diakses pada tgl 05 April 2019, pkl. 21.37 WIB.

³¹ Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2003, hal. 3.

hanya terjadi terhadap warga negara Indonesia yang dikirim ke luar negeri tapi ada juga warga negara asing yang dijual dan diperlakukan sebagai budak dengan mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks komersial. Berkaitan dengan ini dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan hukuman yang tidak ringan.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak – anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain:

1. Anak-anak yang dilacurkan,
2. Anak-anak yang di pertambangan,
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara,
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi,
5. Anak-anak yang bekerja di jermal,
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah,
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak,
8. Anak-anak yang bekerja di jalan,
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga,
10. Anak-anak yang bekerja di Industri rumah tangga,
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan,

12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu, dan
13. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya

B. Dampak Dari Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisasi atau kejahatan sindikat. Kejahatan sindikat ini memiliki arti sebagai sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh sebuah kelompok kejahatan yang tersistem oleh struktur sosial dengan mencari tujuan akhir keuntungan yang diperoleh dari tindakan illegal. Kejahatan ini sangat terorganisasi tumbuh secara drastis seiring dengan perkembangan ekonomi, menjadi problem yang perlu ditangani secara serius karena mengganggu keamanan dan stabilitas nasional dan telah membentuk jaringan baru di seluruh dunia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dampak yang dialami para korban perdagangan manusia beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi, eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Eksploitasi tenaga kerja ini menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah yang jelas, tanpa ada syarat-syarat kerja, tanpa ada perlindungan kerja, dan sebagainya, layaknya kerja paksa.

C. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Banyak dari pelaku yang terlibat dari perdagangan orang ini, sebagian terlibat langsung, tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Pelaku perdagangan orang tersebut adalah agen / calo, pemerintah, majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil, bahkan orang terdekat kita seperti orangtua dan sanak saudara, Suami, ternan, dan keluarga terdekat.

Para ahli membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.³²

Tindak pidana perdagangan orang terjadi karena beberapa kondisi serta persoalan yang berbeda-beda pula, maka beberapa faktornya antara lain:³³

1. Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hal. 28.

³³ Zulfikawati, Sripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makassar : 2012-2014)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal. 42.

menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.

2. Kemalasan mengakibatkan sikap enggan atau tidak mau berupaya bekerja, suka berpangku tangan hal ini juga dapat mengakibatkan seseorang memilih jalan pintas untuk mencari uang.
3. Krisis Ekonomi yang berkepanjangan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan,
4. Pernikahan dini, misalnya budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap pereeraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan 44 dini masih berianjut, tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosioekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV / AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.
5. Rendahnya Pendidikan, seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa rata-rata korban trafficking itu merupakan perempuan dan anak-anak. Data yang

penulis dapatkan dilapangan menyebutkan bahwa rata-rata pendidikan terakhir dari si korban, itu hanya tamatan SD dan SMP, dan adapula yang boleh dikatakan putus sekolah. Hal inilah yang kadang menyebabkan orang-orang tersebut kerap kurang memahami resiko apa yang dapat mereka jumpai ketika mereka melakukan suatu pekerjaan akibat kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.

6. Lemahnya penegakan hukum untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan / trafficking semakin meningkat dan masih berlangsung.
7. Minimnya kesempatan kerja, dengan basic pengetahuan atau pendidikan yang hanya tamatan SD, SMP,SMA, maka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak mungkin agak sulit, dengan pengetahuan yang rendah pula. Apalagi di kota-kota besar seperti ini, orang bisa diterima kerja ditempat yang layak dengan melihat pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh orang tersebut. Sehingga, akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan sementara harga kebutuhan hidup meningkat, menyebabkan orang menutup

mata untuk pekerjaan apapun. Banyaknya orang yang berada dalam kondisi kemiskinan ataupun mereka yang terputus sekolahnya, mendorong berbondong-bondong mencari rupiah ke luar daerah atau bahkan sampai ke luar negeri.

Desakan kondisi memprihatinkan itulah yang pada akhirnya menyebabkan para pencari kerja kurang memperhatikan ancaman yang akan terjadi. Mereka begitu mudah terpukau dengan iming-iming pekerjaan yang menjajikan gaji besar, tanpa menelisik lebih dalam tentang resiko yang bakal didapatinya kelak. Akibatnya, banyak para pekerja yang terjerumus dalam jeratan perdagangan orang.

BAB III

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Hambatan Pemberantasan Perdagangan Orang

Permasalahan dalam penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kesulitan menguantifikasi ruang lingkup masalah perdagangan yang menjadi penyebab kelangkaan informasi jumlah kasus perdagangan orang disebabkan beberapa hal yaitu tidak ada riset yang sistematis, ada sejumlah definisi yang berbeda-beda untuk masalah yang diselidiki, sifat perdagangan sebagai aktivitas yang ilegal dan yang dilakukan secara rahasia, ketidakacuhan pejabat karena prostitusi kerap dipandang sebagai sesuatu yang ilegal atau tidak bermoral, sedangkan isu pernikahan dan pembantu rumah tangga dipandang sebagai isu-isu yang bersifat pribadi, dan tidak ada dokumen statistik terutama dalam sektor-sektor informal seperti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks.³⁴

³⁴ Mohammad Nuh, *Jejaring Anti-Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Ford Foundation dan PSKK UGM, Yogyakarta, 2005, hal. 2.

Proses merealisasikan tujuan hukum sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Terdapat pula faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yaitu dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.

B. Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ada 2 (dua) yaitu:

1. Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (criminal law application), kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil,

dan hukum panitensier dalam masyarakat. Dalam Kongres PBB ke-4 di Kyoto disepakati bahwa usaha pencegahan kejahatan, termasuk penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.³⁵

2. Upaya Non Penal menurut pandangan dari sudut politik criminal secara makro, non penal merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam upaya ini diperlukan adanya kerjasama yang baik dari aparat pemerintah, penegakan hukum, dan juga masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan perdagangan orang. Pendekatan non penal yaitu pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan saran pemidanaan yaitu dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan ataupun strategi-strategi lain yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan.

Melihat sejauh mana optimalisasi penghapusan dan penanganan korban perdagangan manusia di Indonesia, dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan secara ligitatif dan nonligitatif sebagai berikut:³⁶

1. Pendekatan ligitatif dalam konteks ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat hukum, prosedur-prosedur yuridis maupun praktik

³⁵ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal, 188.

³⁶ *Op.cit.*, hal. 3.

penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan perdagangan manusia.

2. Pendekatan nonlitigatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang upaya penanganan kasus-kasus perdagangan manusia di luar prosedur hukum, termasuk di antaranya penanganan secara medis, psikologis, advokasi, pendampingan, dan kampanye *anti-trafficking*.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Garis besar yang memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari tindak pidana perdagangan orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana semuanya itu terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Di dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Pasal-pasal yang melarang perdagangan orang, yaitu:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan (*not for sale*), hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

Perekrutan tenaga kerja dari Indonesia ke Luar Negeri ternyata juga bisa dikategorikan tindak kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang dimana yang proses dan hasil keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri dibarengi dengan unsur pidana seperti pemalsuan dokumen, penipuan, meminta uang selain yang seharusnya, dan lain-lain. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yaitu:

Pasal 102

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
 - h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Selain peraturan tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga memperkuat perlindungan terhadap korban-korban perdagangan orang dengan cara mengesahkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak). Di dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat mempermudah proses penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan perdagangan orang yang melibatkan beberapa negara, sehingga tidak ada lagi upaya yang mempersulit proses penegakan hukum kejahatan tersebut.

Di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu, guna memastikan otoritas berkompeten yang menangani kasus perdagangan orang dibekali dengan kemampuan atau pengetahuan yang memadai dalam memerangi perdagangan orang dan perlindungan korban perdagangan orang, dan jika memungkinkan menugasi unit atau otoritas khusus untuk tujuan tersebut.
2. Negara Pihak wajib mengambil langkah efektif dan aktif untuk mendeteksi, menangkal, dan menghukum tindak pidana korupsi, pencucian uang, keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisasi dan gangguan proses peradilan yang berkontribusi terhadap perdagangan orang.
3. Negara Pihak wajib memastikan agar sistem hukumnya efisien dalam menangani kasus perdagangan orang.
4. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan koordinasi kebijakan dan aksi instansi pemerintah dan publik lainnya dalam pemberantasan perdagangan orang, dan jika diperlukan, membentuk badan koordinasi untuk memberantas kejahatan terorganisasi seperti perdagangan orang, korupsi, pencucian uang, dan gangguan proses peradilan.
5. Negara Pihak wajib, konsisten dengan hukum domestik dari Negara Pihak pengirim dan Negara Pihak penerima, melalui kerja sama informal atau bantuan hukum timbal balik sebagaimana mestinya, mendorong korban perdagangan

orang secara sukarela memasuki dan tinggal sementara di wilayah Negara Pihak penerima untuk tujuan memberi kesaksian atau bekerja sama dalam penuntutan pelaku yang memperdagangkan mereka, dengan memerhatikan keselamatan korban perdagangan orang.

6. Negara Pihak wajib memberikan atau memperkuat program pelatihan untuk pejabat terkait dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, dengan berfokus pada metode yang digunakan dalam pencegahan perdagangan orang, penyidikan, dan penuntutan pelaku perdagangan orang, serta perlindungan hak korban, termasuk perlindungan korban dan keluarganya dari pelaku perdagangan orang, dan privasi korban.
7. Negara Pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas proses peradilan pidana termasuk melalui perlindungan korban dan saksi dari intimidasi dan pelecehan, jika diperlukan, dan menghukum pelaku atas kejahatannya sesuai dengan kasusnya.
8. Negara Pihak wajib, sebagaimana mestinya, menetapkan berdasarkan hukum domestiknya, waktu kedaluwarsa penuntutan yang panjang untuk memulai proses peradilan bagi setiap tindak pidana yang dicakup dalam Konvensi ini dan waktu yang lebih panjang apabila tersangka menghindari pelaksanaan peradilan.
9. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ini akan memengaruhi prinsip bahwa uraian tentang tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan tentang pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip hukum lainnya yang mengatur keabsahan perilaku, tunduk pada hukum domestik Negara Pihak dan bahwa tindak pidana tersebut wajib dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum tersebut.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA NOMOR 793/pid.sus/2017/PN STB

A. Posisi Kasus menurut Perkara Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB.

1. Identitas dan Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Boniyem Alias Inem
Tempat lahir : Besilam
Umur/Tanggal lahir : 41/2 Februari 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.VII Bukit Dinding Besilam BL Kec.Wampu
Kab.Langkat / Jalan Belerang Kec.Simp.Selesai
Kab.Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Boniyem alias Inem, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL

Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula tanggal 10 Oktober 2016, YANTI mengajak saksi korban Nora Simanjuntak menemui GODEK untuk menanyakan bagaimana bekerja di Malaysia, kemudian GODEK menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang kerumah GODEK, saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 1000 Ringgit, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak, Yanti dan Godek bahwa syarat-syarat untuk paspor untuk keberangkatan bekerja ke Malaysia tersebut adalah Kartu Keluarga Asli, KTP dan surat Nikah dan foto 2 lembar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI yang dibawa oleh terdakwa ke Jln. Gatot Subroto

untuk menjumpai teman terdakwa seorang laki-laki, kemudian saksi korban Nora Simanjuntak, YANTI dan laki-laki tersebut pergi menuju Kantor Imigrasi Kelas II Belawan untuk membuat paspor, saat itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh seorang laki-laki untuk antri di dalam Kantor Imigrasi, setelah nama saksi korban Nora Simanjuntak dipanggil petugas Imigrasi, saksi korban Nora Simanjuntak langsung memberikan persyaratan yang saksi korban Nora Simanjuntak bawa tersebut kepada petugas imigrasi, setelah itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh keluar oleh Petugas Imigrasi tersebut dan saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI langsung menemui laki-laki tersebut kemudian langsung pulang kerumah terdakwa dan saat itu lah terdakwa memberikan uang peninggalan masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi dan YANTI kemudian pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 20 Oktober sebelum berangkat menuju Malaysia saksi diberikan oleh terdakwa paspor saksi korban Nora Simanjuntak yang sudah selesai, sedangkan paspor YANTI belum selesai, sekitar jam 22.00 Wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR (yang baru saksi korban Nora Simanjuntak kenal pada saat itu juga), YANTI dan terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat menuju pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dengan naik mobil yang segala biayanya ditanggung oleh terdakwa, lalu sekitar jam 07.00 wib kami sampai dipelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai kemudian pada

jam 10.00 Wib, saksi MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan naik kapal Ferry sedangkan YANTI tinggal di Tanjung Balai.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi ke rumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap di rumah tersebut selama satu malam, keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai di rumah saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tahan dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung oleh

majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tahan dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak “ kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia.

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2016 saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JEKI dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak ingin pulang, kemudian terdakwa mengatakan kalo kamu ingin pulang bilang sama suami mu sediakan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk uang menggantikan pembuatan pasport uang keberangkatan ke Malaysia dan uang makan selama di Malaysia, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Pulau Penang untuk menjumpai saksi korban Nora Simanjuntak dan saat itu saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi Agustinus Tarigan (suami saksi korban Nora Simanjuntak) dengan menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak mau pulang namun harus bayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Nora Simanjuntak sudah tidak tahan lagi karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa, kemudian Agustinus Tarigan mengatakan nanti saksi korban Nora Simanjuntak jumpai terdakwa dan selama seminggu Agustinus Tarigan selalu berhubungan JEKI,PAJAR dan terdakwa untuk membicarakan dan tawar menawar uang tebusan saksi korban

Nora Simanjuntak dan terakhir saksi korban Nora Simanjuntak ketahui uang tebusan saksi tersebut menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi JEKI bahwa uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak untuk pemulangan dari Malaysia Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak diantar oleh JEKI ke Bandara Pulau Penang menuju Bandara Kualanamu Medan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan pertama-tama yang harus dilihat hasil pemeriksaan, dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Apabila jaksa penuntut umum menyetujui pasal yang dilanggar yang dicantumkan dalam berita acara atau menentukan pasal sendiri yang digunakan, jaksa penuntut umum segera melihat dan mempelajari pasal yang dilanggar dalam KUHP atau undang-undang yang lain, apabila sudah paham atas bunyi pasal tersebut lalu menentukan unsur pasal tindak pidana yang dilanggar. Sesudah itu dicari apa yang dimaksud dari tiap unsur tersebut. Tiap unsur dari tindak pidana itu apakah sesuai dengan perbuatan materil yang terdapat dalam berita acara.³⁷

³⁷ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan* , Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta,1997, hal. 33.

Dalam hal ini Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diajukan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdakwa Boniyem alias Inem didakwakan dengan dakwaan alternatif keempat oleh jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan perkara nomor 793/pid.sus/2017/PN.STB, adalah sebagai berikut:

PERTAMA

----- Terdakwa Boniyem alias Inem, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula tanggal 10 Oktober 2016, YANTI mengajak saksi korban Nora Simanjuntak menemui GODEK untuk menayakan bagaimana bekerja di Malaysia, kemudian GODEK menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang kerumah GODEK, saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 1000 Ringgit, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak, Yanti dan Godek bahwa syarat-syarat untuk paspor untuk keberangkatan bekerja ke Malaysia tersebut adalah Kartu Keluarga Asli, KTP dan surat Nikah dan foto 2 lembar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI yang dibawa oleh terdakwa ke Jln. Gatot Subroto untuk menjumpai teman terdakwa seorang laki-laki, kemudian saksi korban Nora Simanjuntak, YANTI dan laki-laki tersebut pergi menuju Kantor Imigrasi Kelas II Belawan untuk membuat paspor, saat itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh seorang laki-laki untuk antri di dalam Kantor Imigrasi, setelah nama saksi korban Nora Simanjuntak dipanggil petugas Imigrasi, saksi korban Nora Simanjuntak langsung memberikan persyaratan yang saksi korban Nora Simanjuntak bawa tersebut kepada petugas imigrasi, setelah itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh keluar oleh Petugas Imigrasi tersebut dan saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI langsung menemui laki-laki tersebut kemudian langsung pulang kerumah terdakwa dan saat itu lah terdakwa memberikan uang peninggalan masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

kepada saksi dan YANTI kemudian pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 20 Oktober sebelum berangkat menuju Malaysia saksi diberikan oleh terdakwa paspor saksi korban Nora Simanjuntak yang sudah selesai, sedangkan paspor YANTI belum selesai, sekitar jam 22.00 Wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR (yang baru saksi korban Nora Simanjuntak kenal pada saat itu juga), YANTI dan terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat menuju pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dengan naik mobil yang segala biayanya ditanggung oleh terdakwa, lalu sekitar jam 07.00 wib kami sampai dipelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai kemudian pada jam 10.00 Wib, saksi MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan naik kapal Ferry sedangkan YANTI tinggal di Tanjung Balai.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap dirumah tersebut selama satu malam, keesokkan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai dirumah saksi korban Nora Simanjuntak

dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tanah dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak “ kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia.

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2016 saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JEKI dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak ingin pulang, kemudian terdakwa mengatakan kalo kamu ingin pulang bilang sama suami mu sediakan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk uang menggantikan

pembuatan pasport uang keberangkatan ke Malaysia dan uang makan selama di Malaysia, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Pulau Penang untuk menjumpai saksi korban Nora Simanjuntak dan saat itu saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi Agustinus Tarigan (suami saksi korban Nora Simanjuntak) dengan menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak mau pulang namun harus bayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Nora Simanjuntak sudah tidak tahan lagi karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa, kemudian Agustinus Tarigan mengatakan nanti saksi korban Nora Simanjuntak jumpai terdakwa dan selama seminggu Agustinus Tarigan selalu berhubungan JEKI,PAJAR dan terdakwa untuk membicarakan dan tawar menawar uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak dan terakhir saksi korban Nora Simanjuntak ketahui uang tebusan saksi tersebut menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi JEKI bahwa uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak untuk pemulangan dari Malaysia Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak diantar oleh JEKI ke Bandara Pulau Penang menuju Bandara Kualanamu Medan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Boniyem alias Inem, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “, Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula tanggal 10 Oktober 2016, YANTI mengajak saksi korban Nora Simanjuntak menemui GODEK untuk menanyakan bagaimana bekerja di Malaysia, kemudian GODEK menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa datang ke rumah GODEK, saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 1000 Ringgit, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak, Yanti dan Godek bahwa syarat-syarat untuk paspor untuk keberangkatan bekerja ke Malaysia tersebut adalah Kartu Keluarga Asli, KTP dan surat Nikah dan foto 2 lembar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI yang dibawa oleh terdakwa ke Jln. Gatot Subroto untuk menjumpai teman terdakwa seorang laki-laki, kemudian saksi korban

Nora Simanjuntak, YANTI dan laki-laki tersebut pergi menuju Kantor Imigrasi Kelas IIBelawan untuk membuat paspor, saat itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh seorang laki-laki untuk antri di dalam Kantor Imigrasi, setelah nama saksi korban Nora Simanjuntak dipanggil petugas Imigrasi, saksi korban Nora Simanjuntak langsung memberikan persyaratan yang saksi korban Nora Simanjuntak bawa tersebut kepada petugas imigrasi, setelah itu saksi korban Nora Simanjuntak disuruh keluar oleh Petugas Imigrasi tersebut dan saksi korban Nora Simanjuntak dan YANTI langsung menemui laki-laki tersebut kemudian langsung pulang kerumah terdakwa dan saat itu lah terdakwa memberikan uang peninggalan masing-masing Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi dan YANTI kemudian pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 20 Oktober sebelum berangkat menuju Malaysia saksi diberikan oleh terdakwa paspor saksi korban Nora Simanjuntak yang sudah selesai, sedangkan paspor YANTI belum selesai, sekitar jam 22.00 Wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR (yang baru saksi korban Nora Simanjuntak kenal pada saat itu juga), YANTI dan terdakwa berangkat dari rumahnya Dusun VII Bukit Dinding Besilam BL Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat / Jalan Belerang Kecamatan Simpang Selesai Kabupaten Langkat menuju pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dengan naik mobil yang segala biayanya ditanggung oleh terdakwa, lalu sekitar jam 07.00 wib kami sampai dipelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai kemudian pada jam 10.00 Wib, saksi MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa

berangkat menuju Pelabuhan Port Klang Malaysia dengan naik kapal Ferry sedangkan YANTI tinggal di Tanjung Balai.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap dirumah tersebut selama satu malam, keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai dirumah saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tahan dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung oleh majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada

memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tahan dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak “ kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia.

Kemudian sekitar tanggal 01 November 2016 saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone JEKI dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak ingin pulang, kemudian terdakwa mengatakan kalo kamu ingin pulang bilang sama suami mu sediakan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk uang menggantikan pembuatan pasport uang keberangkatan ke Malaysia dan uang makan selama di Malaysia, beberapa hari kemudian terdakwa datang ke Pulau Penang untuk menjumpai saksi korban Nora Simanjuntak dan saat itu saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi Agustinus Tarigan (suami saksi korban Nora Simanjuntak) dengan menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan saksi korban Nora Simanjuntak mau pulang namun harus bayar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Nora Simanjuntak sudah tidak tahan lagi karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa, kemudian Agustinus Tarigan mengatakan nanti saksi korban Nora Simanjuntak jumpai terdakwa dan selama seminggu Agustinus Tarigan selalu berhubungan JEKI,PAJAR dan terdakwa untuk membicarakan dan tawar menawar uang tebusan saksi korban Nora

Simanjuntak dan terakhir saksi korban Nora Simanjuntak ketahui uang tebusan saksi tersebut menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi korban Nora Simanjuntak menghubungi JEKI bahwa uang tebusan saksi korban Nora Simanjuntak untuk pemulangan dari Malaysia Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah diberikan kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban Nora Simanjuntak diantar oleh JEKI ke Bandara Pulau Penang menuju Bandara Kualanamu Medan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menurut Perkara Nomor: 793/pid. sus/2017/PN.STB.

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif keempat yaitu sebagaimana diatur dan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Boniyem Alias Inem yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi korban tentang jenis pekerjaannya, yang penting dapat pekerjaan.

Menimbang Bahwa Sdr Faisal datang menjemput saksi korban untuk bekerja dan menentukan pekerjaannya.

Menimbang Bahwa Faisal adalah warga Malaysia yang memberikan pekerjaan kepada TKI yang terdakwa bawa dari Indonesia.

Menimbang Bahwa terdakwa mengetahui cara membawa orang bekerja ke Malaysia dari Jiki warga Negara Malaysia.

Menimbang Bahwa terdakwa mendapat fi dari orang yang memberi pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui meminta kepada saksi korban sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena semua biaya keberangkatan ke Malaysia terdakwa yang menanggung.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan saksi korban ke kantor BP 3 TKI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif keempat;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan &

penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor asli an. NORA SIMANJUNTAK No. Paspor B 5150027 (Kantor Imigrasi Kelas II Belawan), Kwitansi asli penyerahan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tebusan NORA dari Malaysia, 1 (satu) buah paspor asli Tsk. BONIYEM alias INEM No. Paspor B 2508079 (Kantor Imigrasi Pematang Siantar), 3 (tiga) lembar data penumpang dari PT. Sinar Jaya Abadi Tanggal 21 Oktober 2016, dikembalikan kepada saksi korban NORA SIMANJUNTAK Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Putusan Hakim

Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif keempat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan memberikan pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu perlu juga mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang diterapkan, apabila telah memenuhi semua unsur maka harus dipidana.³⁸ Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana Menempatkan warga Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri, dengan memperhatikan Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang

³⁸ Iin Wahyu Apriani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hal. 40

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. *Legal Opinion* terhadap Putusan Perkara Nomor: 793/pid.sus/2017/PN.STB.

Dari pertimbangan hakim di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam putusan Nomor 793/pid.sus/2017/PN.STB didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti serta pasal-pasal ketentuan pidana sehingga dari aspek yuridis tersebut Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis (sosiologis) adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang timbul, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.³⁹

Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan warga negara di Indonesia bekerja di luar negeri, maka dari itu sebelum menjatuhkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017

³⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.216.

menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana menempatkan warga negara di Indonesia bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh terdakwa Boniyem alias Inem, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BONIYEM Alias INEM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di Luar Negeri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Dakwaan Alternatif Keempat Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONIYEM Alias INEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor asli an. NORA SIMANJUNTAK No. Paspor B 5150027 (Kantor Imigrasi Kelas II Belawan).
 - Kwitansi asli penyerahan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tebusan NORA dari Malaysia.

- 1 (satu) buah paspor asli Tsk. BONIYEM alias INEM No. Paspor B 2508079 (Kantor Imigrasi Pematang Siantar).
 - 3 (tiga) lembar data penumpang dari PT. Sinar Jaya Abadi Tanggal 21 Oktober 2016.
 - Agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban NORA SIMANJUNTAK.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman.

Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti 1 (satu) buah paspor asli an. NORA SIMANJUNTAK No. Paspor B 5150027 (Kantor Imigrasi Kelas II Belawan), Kwitansi asli penyerahan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tebusan NORA dari Malaysia, 1 (satu) buah paspor asli Tsk. BONIYEM alias INEM No. Paspor B 2508079 (Kantor Imigrasi Pematang Siantar), dan 3 (tiga) lembar data penumpang dari PT. Sinar Jaya Abadi.

Latar belakang dilakukannya tindak pidana adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam

melakukan tindak pidana kriminal.⁴⁰ Latar belakang dilakukannya tindak pidana tersebut bermula dari Yanti dan saksi korban Nora Simanjuntak menemui terdakwa di rumah Godek, lalu terdakwa menawarkan pekerjaan Cleaner Service dan terdakwa juga berkata jika bekerja di Malaysia akan diberi tempat tinggal dan gaji sebesar 1000 Ringgit, setelah berkas-berkas selesai maka saksi korban dan terdakwa berangkat menuju Malaysia menggunakan kapal ferry, lalu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa sampai di pelabuhan Port Klang Malaysia, saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR dan terdakwa pergi kerumah kontrakan terdakwa di Kuala Lumpur dan menginap dirumah tersebut selama satu malam, keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR, dijemput oleh PAJAR kemudian dibawa ke rumah JEKI setelah sampai dirumah saksi korban Nora Simanjuntak dan MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR diantar ke lantai 5 rumah tersebut, kemudian istri JEKI mengambil dan menahan Handphone dan disitu saksi korban Nora Simanjuntak, MAHARANI HILDA SAHARA SIREGAR tinggal bersama 5 orang perempuan yang akan dipekerjakan oleh JEKI. Dan esokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dipekerjakan oleh JEKI untuk menjaga orang tua yang sakit, namun saksi korban Nora Simanjuntak tidak tahan dan meminta ganti pekerjaan lain dan keesokan harinya saksi korban Nora Simanjuntak dan satu orang teman lainnya mulai bekerja sebagai Cleaning Service seperti Vila, Restoran, Vihara dan rumah warga di Pulau Penang tersebut yang di gaji rata-rata 75 RM / jam dan

⁴⁰*Ibid*, hal. 217

kadang kala dikasih tips 10 RM oleh majikan namun seluruh gaji dan tips tersebut dikasi langsung oleh majikan ke Istri JEKI sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak ada memiliki uang dan kadang tidak diberikan makan kurang lebih 3 minggu lamanya, sehingga saksi korban Nora Simanjuntak tidak tahan dan meminta pulang kepada JEKI, kemudian JEKI menghubungi PAJAR, kemudian PAJAR mengatakan kepada saksi korban Nora Simanjuntak “ kalo ingin pulang tunggu terdakwa datang ke Malaysia”. Namun, terdakwa meminta uang tebusan kepada suami saksi korban Nora Simanjuntak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai ditawarkan suami saksi korban untuk menurunkan biayanya Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya ganti rugi paspor, makan, dan lain-lain.

Terdakwa dijatukan pidana putusan hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan pidana bagi terdakwa harus mempertimbangkan itikad baik maupun itikad jahat dari terdakwa sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Sehingga dalam perkara pidana ini juga memuat mengenai hal yang meringankan dan memberatkan sebagai pertimbangan hakim. Hal ini juga penting dalam pengambilan keputusan dan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu menyebutkan:

Pasal 197 ayat (1)

Putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam putusan tersebut juga terdapat Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Selain hal yang memberatkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa. Dalam kasus ini keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Dalam Putusan ini Penulis berpendapat bahwa pertimbangan dilakukan dengan pendekatan secara litigatif sudah tepat karena tindakan-tindakan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat apalagi bagi masyarakat yang perekonomiannya dan pendidikannya masih kurang sehingga banyak yang terperdaya dengan iming-iming penghasilan besar dari menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Pasal 183 KUHAP, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hakim memutuskan sudah sesuai dengan keterangan para saksi dan alat bukti juga sudah sangat membuktikan tindakan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa sudah mengakui perbuatannya.

Terkait dengan unsur perdagangan orang tersebut, hakim seharusnya dapat menggunakan pasal 2 sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena pekerjaan yang diterima oleh korban tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan

oleh terdakwa yang semula hendak menjadi *cleaning service* akan tetapi malah dijadikan sebagai perawat orang tua, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan penipuan kepada korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana perdagangan orang terjadi karena beberapa kondisi serta persoalan yang berbeda-beda pula, maka beberapa faktornya antara lain kemiskinan, kemalasan, krisis ekonomi, pernikahan dini, rendahnya pendidikan, lemahnya penegakan hukum, minimnya kesempatan kerja.
2. Sanksi tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
3. Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam putusan Nomor 793/pid.sus/2017/PN.STB didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti serta pasal-pasal ketentuan pidana sehingga dari aspek yuridis tersebut Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda

sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, untuk lebih waspada terhadap iming-iming penghasilan besar menjadi tenaga kerja di luar negeri, sebelum memutuskan menjadi tenaga kerja di luar negeri harus mencari tahu lebih jelas tentang pekerjaannya dan aspek lainnya.
2. Kepada aparat penegak hukum, untuk lebih ekstra menegakkan hukuman dalam tindak pidana perdagangan orang dan yang serupa.
3. Kepada Pemerintah, perlu melakukan sedikit perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, agar dapat lebih tegas mengatur sanksi dan denda serta lebih mendetil mengatur tentang perdagangan orang (*human trafficking*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung,
- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Altink, Sietske & Stolen Lives, 2014, *Trading Woman Into Sex and Slavery*, Hamington Park Press, New York, 1995, hal. 8. Dikutip dari buku *Politik Perdagangan Perempuan* karya Andy Yentriyani, Galang Press, Yogyakarta.
- Apriani, Lin Wahyu, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Aspan, h., Sipayung, i. M., Muharrami, a. P., & Ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awareness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awareness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Badriah, Chairul, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Usu Pers, Medan.
- Chajawi, Adami, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darwin, Muhadjir, 2003, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*, Rineka Cipta, Bandung.
- Hatta, Moh., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Muhammad,Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* , Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nuh,Mohammad, 2005, *Jejaring Anti-Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak*, Ford Foundation dan PSKK UGM, Yogyakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Rahmanto B., 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rarjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukuman Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Saleh,Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Suharto RM,1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan* , Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama.

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)

C. Jurnal Ilmiah

Arif , Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Diponegoro.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.

Andi Atika, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Chuang, Janie, 2006, “*Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy*”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 13, hal. 152, thn 2006.

Hs. Tita Syamsuddin, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Nel,Sasha L. , 2005, “*Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?*”, Kent Journal Of International and Comparative Law, Chicago,hal. 2, thn 2005..

Novianti, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum.

Serli Agustin Valentina, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Widiastuti, Wahyu Tri, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Wacana Hukum Vol IX.

Zulfikawati, 2015, *Sripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makassar:2012-2014)*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

D. Media Online

Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran:Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.html>.